



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 19 TAHUN 2003

TENTANG

PENERIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA PENGABUNGAN, DAN AKREDITASI SEKOLAH

BUPATI SERANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Serang mempunyai kewenangan yang wajib dilaksanakan khususnya dibidang Pendidikan, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pendidikan perlu adanya pengaturan Sekolah;
- b. bahwa untuk proses kegiatan belajar mengajar yang sudah berlangsung pada TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan Kelas jadi perlu ditetapkan Penegerian;
- c. Bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan sekolah maka perubahan nama, pengabungan sekolah, penetapan kembali dan Akreditasi Sekolah serta penilaian guna meningkatkan mutu pendidikan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang

- 2
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Scrang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466),
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 500).

Menetapkan

M E M U T U S K A N
**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEREGIAN, PENDIRIAN
PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI
SEKOLAH**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor 441/Kep.4629-OPU/2003
 Tanggal 1 Juli 2003
 Tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan
 dan Akreditasi Sekolah

PENEGERIAN TK, SLTP, SMU DAN SMK DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SERANG TAHUN 2003

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	ALAMAT	KET.
TK				
1. CIPOCOKJAYA	TK. Negeri Pembina	Kel. Cipocokjaya		
SLTP				
1 KRALILAN	SLTP 3 Kragilan	Kragilan		
2 CIKANDE	SLTP 3 Cikande	Jln Cikande Pamarayan Km 6,5		
3 MANCAK	SLTP 2 Mancak	Jln. Raya Mancak		
4 PAMARAYAN	SLTP 3 Pamarayan	Pamarayan		
5 WALANTAKA	SLTP 3 Walantaka	Ds. Nyapah Walantaka		
6 BOJONEGARA	SLTP 2 Bojonegara	Bojonegara		
7 WARINGIN KURUNG	SLTP 2 Wr.Kurung	Waringinkurung		
8 KRAMATWATU	SLTP 3 Kr.Watu	Kramatwatu		
9 KOPO	SLTP 2 Kopo	Kopo		
10 CIRUAS	SLTP 3 Ciruas	Ciruas		
11 JAWILAN	SLTP 2 Jawilan	Jawilan		
SMU				
1 PETIR	SMU 1 Petir	Jln. Baros-Petir Km.3		
2 PAMARAYAN	SMU 1 Pamarayan	Jln. Pekalongan Bj.Loa		
3 CARENANG	SMU 1 Carenang	Kp. Teras Carenang		
4 BOJONEGARA	SMU 1 Bojonegara	Jln. Bojonegara Km. 05		
5 TAKTAKAN	SMU 1 Taktakan	Jln. Taktakan Km. 01		
6 CIOMAS	SMU 1 Ciomas	Jln. Raya Pasar Ciomas		
7 TIRTAYASA	SMU 1 Tirtayasa	Jln. Tirtayasa		
8 MANCAK	SMU 1 Mancak	Jln. Mancak-Anyar Km.1		
9 KASEMEN	SMU 1 Kasemen	Jln. Sawah Iuhur		
10 PADARINCANG	SMU 1 Padarincang	Jln. Palka Padarincang		
11 CINANGKA	SMU 1 Cinangka	Jln. Cinangka		
12 KIBIN	SMU 1 Kibin	Kp. Kibin Cikande		
SMK				
1 CIKANDE	SMK 1 Cikande	Cikande - Serang		

BUPATI SERANG

BUNYAMIN